

No : 257 /PM.00.02/K.SB-19/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan Tahapan Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya.**

Solok, 27 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Mematuhi ketentuan BAB XII, Bagian Perlengkapan Pemilihan Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-Undang Pemilihan dalam Pengadaan Perlengkapan Pemilihan;
2. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 dalam Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Perlengkapan Lainnya;

3. Mempedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota agar tepat guna, tempat jumlah dan sasarannya;
4. Melaksanakan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Tahun 2024 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan Gudang Logistik seteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai;
6. Memberikan akses ruang, dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Solok;
7. Meminta informasi tentang jadwal distribusi logistik maupun perlengkapan penunjang lainnya agar Bawaslu Kota Solok dapat menyesuaikan jadwal pengawasan;
8. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kota Solok dan memberikan akses terhadap Surat Ekspidisi pengiriman logistik.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat